

Efektivitas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Kelembagaan Lokal: Studi Kasus Pada Lembaga Sosial Desa Jenggik Utara Kabupaten Lombok Timur

Siti Hidayatul Jumaah^{1*}, M. Dirangse Samudra²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong
Email: hidayatulj929@yahoo.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis kelembagaan lokal melalui studi kasus Lembaga Sosial Desa (LSD) Jenggik Utara, Kabupaten Lombok Timur. Perlindungan PMI berbasis komunitas menjadi penting mengingat masih terbatasnya jangkauan perlindungan formal negara di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis efektivitas dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan sasaran, LSD Jenggik Utara cukup efektif dalam menjalankan fungsi perlindungan PMI pada aspek preventif dan sosial, namun efektivitas tersebut masih terbatas dalam menangani persoalan PMI yang bersifat kompleks dan lintas wilayah. Berdasarkan pendekatan sumber, efektivitas LSD Jenggik Utara ditopang oleh kekuatan sumber daya manusia berbasis pengalaman lokal dan modal sosial yang tinggi. Kepercayaan masyarakat dan legitimasi moral pengurus menjadi sumber daya utama dalam menjalankan perlindungan PMI. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya finansial, kapasitas teknis, akses informasi formal, dan jejaring kelembagaan membatasi optimalisasi peran LSD. Sementara itu, dari pendekatan proses, LSD Jenggik Utara menunjukkan mekanisme kerja yang partisipatif, fleksibel, dan adaptif, namun belum didukung oleh pembakuan prosedur, sistem administrasi, dan mekanisme evaluasi internal yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LSD Jenggik Utara efektif sebagai lembaga perlindungan PMI berbasis komunitas pada level lokal, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan agar dapat berfungsi secara lebih optimal dan berkelanjutan dalam sistem perlindungan PMI.

Keywords: Desa, Efektivitas, Kelembagaan lokal, Lombok Timur, Perlindungan PMI

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok yang kerap disebut sebagai 'pahlawan devisa'. Sayangnya, julukan ini belum sebanding dengan perlindungan yang diperoleh. Sejak pra penempatan, pekerja migran dihadapkan pada masalah keterbatasan informasi, tata kelola penempatan rumit, dan minimnya kompetensi yang tidak didukung pelatihan yang memadai (Wijaya, dkk. 2025). Bahkan, mayoritas masih mengandalkan calo sebagai pusat informasi dan penempatan, yang berujung pada

tingginya biaya, resiko penipuan, hingga perdagangan orang (Septika & Mualifin, 2024). Permasalahan ini kemudian kerap menjadi awal masalah lainnya pada saat penempatan. Sepanjang tahun 2024, tercatat 1.500 kasus telah diadakan, terdiri dari kasus PMI ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar, meninggal, penipuan, dan deportasi (dataIndonesia.id., 2025). Sementara pada purna penempatan, rendahnya kemampuan pekerja untuk mengelola gaji, ditambah dengan minimnya kompetensi wirausaha menjadikan kasus 'daur ulang' PMI terus

terjadi (Wijaya, dkk. 2025; Sembiring & Agustin, 2023).

Dari kompleksitas masalah di atas, permasalahan yang terjadi saat PMI sudah di negara penempatan dipengaruhi oleh masalah di dalam negeri. Karenanya, untuk mengatasi masalah PMI perlu dikaji secara komprehensif, dari hulu ke hilir. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai PMI telah banyak dilakukan, baik secara hukum, kelembagaan, maupun kebijakan. Sayangnya, kajian ini banyak terfokus pada kajian di level pusat, provinsi, hingga kabupaten. Padahal, kajian dari hulu, seperti peran desa amatlah penting. Beberapa kajian terkait ini banyak membuktikan, bahwa desa memiliki peran krusial untuk menekan masalah PMI, sebab desa menjadi garda terdepan PMI untuk memperoleh informasi, pengurusan dokumen, hingga pelatihan pra penempatan (Syahmat & Jumaah, 2020).

UU No. 18/2017 tentang Perlindungan PMI juga telah mengamanatkan pentingnya peran desa, meskipun masih sulit diterapkan, karena isu PMI belum menjadi prioritas pemerintah desa. Terbukti, hanya 18,85% desa di Indonesia yang sudah menyadari pentingnya perlindungan PMI (Aziz & Sudiarawan, 2022). Keterbatasan sumberdaya dan sulitnya mengawasi calo menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah desa. Karenanya, lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) memprakarsai terbentuknya lembaga lokal di desa yang dinamai Lembaga Sosial Desa (LSD) di lima kantong desa PMI (Jumaah, 2023). Lembaga ini dianggap berperan dalam memberikan

perlindungan PMI di sepanjang proses migrasi, melalui pendataan, layanan konseling, hingga bantuan hukum. Fokus utama LSD adalah isu perdagangan orang, pengupahan tidak layak, dan proses pemulangan PMI. Selain itu, LSD juga berperan sebagai penghubung antara PMI, keluarga PMI, desa, maupun lembaga/instansi terkait lainnya (Seftiani, dkk. 2024).

Berbagai peran LSD di atas membawa tulisan ini pada satu pertanyaan, yaitu sejauhmana peran yang telah dijalankan efektif untuk mengatasi permasalahan PMI? Dari pertanyaan tersebut, maka penelitian ini memiliki urgensi yang penting, karena dengan mengukur efektivitas, maka dapat diketahui ketercapaian tujuan yang dilakukan oleh LSD sebagai kelembagaan lokal yang berbasis pada usaha kolektif bersama. Selain itu, studi efektivitas juga dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan kelembagaan lokal untuk memperoleh dan mengatur sumberdaya, serta bagaimana kelembagaan lokal berproses secara internal untuk keberlangsungan organisasi. Melalui studi ini, akan diketahui kerangka perlindungan PMI secara komprehensif, yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun kebijakan di level bawah.

Kajian ini mengambil studi kasus di Desa Jenggik Utara, sebagai salah satu desa yang merepresentasikan tingginya angka PMI di Kabupaten Lombok Timur, kabupaten dengan jumlah PMI tertinggi ke dua secara nasional (BP2MI, 2021). Selain karena alasan tersebut, Desa Jenggik Utara juga menjadi

desa dengan contoh baik perlindungan PMI, melalui adanya Peraturan Desa tentang PMI, penobatan sebagai ‘Kampung PMI’, hingga perhatiannya pada purna PMI dengan membangun berbagai produk wirausaha (Syahmat & Jumaah, 2020). Keberadaan LSD sebagai mitra desa juga telah membawa manfaat yang baik untuk perlindungan PMI maupun pembangunan masyarakat desa. Selama tahun 2018 hingga 2022, LSD di lima desa telah berhasil menangani 137 kasus (Seftiani, dkk. 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan peran kelembagaan lokal dalam memberikan perlindungan terhadap PMI. Untuk mengukur keberhasilan tersebut, maka efektivitas organisasi menjadi salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan (Islamy, dkk. 2021). Dari banyaknya pendekatan pada studi efektivitas, penelitian ini hanya akan terfokus pada tiga pendekatan, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses. Pendekatan sasaran, digunakan untuk menganalisis ketercapaian tujuan organisasi (Anggarini, 2016). Dengan kata lain, sajumlahnya kegiatan perlindungan yang dijalankan mampu untuk mengatasi masalah PMI. Pendekatan sumber dan proses akan menjadi pelengkap pada kajian ini. Karena, selain melihat keberhasilan tujuan organisasi, juga perlu dilihat faktor lain yang mempengaruhinya, seperti kemampuan untuk mengakses sumberdaya, hingga tata kelola organisasi secara internal (Djafar & Ap, 2024). Pendekatan sumber akan menilai kemampuan organisasi untuk memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai

tujuan perlindungan PMI, juga kemampuan organisasi untuk mengelolanya secara maksimal. Sementara, pendekatan proses, akan menilai kemampuan organisasi menjalankan fungsi internal organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, karena dianggap mampu untuk menggambarkan fenomena tertentu (kasus) secara lebih terperinci dan mendalam (Kusmarni, 2012). Penelitian ini dimulai dengan pemilihan kasus yang hendak dikaji. LSD Desa Jenggik Utara merupakan kasus kelembagaan lokal yang dipilih dengan alasan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan studi literatur terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan kasus yang hendak dikaji. Dari studi literatur, kemudian ditentukan fokus dan masalah penelitian.

Adapun penelitian ini hanya akan terfokus pada efektivitas perlindungan PMI yang dilakukan oleh LSD Desa Jenggik Utara sebagai sebuah kelembagaan lokal. Kajian efektivitas inipun hanya terpusat pada masalah ketercapaian tujuan, pemanfaatan sumberdaya, dan proses internal organisasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui observasi, FGD (*Focus Group Discussion*), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas sehari-hari LSD Desa Jenggik Utara. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai

berjalannya fungsi-fungsi internal organisasi. Sementara FGD dilakukan dengan membagi informan ke dalam dua kelompok yang didasarkan pada kebutuhan data penelitian. kelompok 1 merupakan informan yang terdiri dari seluruh anggota LSD Desa Jenggik Utara dan aparat desa, sedangkan kelompok 2 adalah informan dari PMI, yang terdiri dari calon pekerja migran Indonesia, purna PMI dan keluarga PMI. Dengan pembagian kelompok ini diharapkan akan didapatkan informasi yang lebih beragam. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan terhadap pengurus LSD Desa Jenggik Utara, aparat desa, masyarakat sebagai calon PMI, purna PMI dan keluarga PMI, dan lembaga non pemerintah, dalam hal ini ADBMI selaku lembaga yang mencetuskan dan melakukan pendampingan terhadap LSD. Wawancara mendalam ini dilakukan apabila ada informasi yang tidak terungkap dan memerlukan konfirmasi lanjutan.

Data yang terkumpul kemudian disempurnakan dengan cara membaca data dan menyesuaikannya dengan rumusan masalah. Data yang telah disempurnakan selanjutnya diolah dan dianalisis, dengan cara memberikan makna pada data dengan melakukan pengaturan, pengurutan, pengelompokan, pemberian kode, dan pengkategorian pada bagian tertentu agar diperoleh temuan penelitian. Setelah temuan penelitian diperoleh, selanjutnya dilakukan dialog teoritik, dengan mengkaji hasil temuan dengan studi literatur. Penelitian studi kasus juga memerlukan triangulasi temuan, yang dilakukan dengan

mengkonfirmasi hasil temuan dengan informan penelitian, tujuannya agar temuan tidak dianggap bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lembaga Sosial Desa Jenggik Utara

Desa Jenggik Utara merupakan salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam migrasi kerja ke luar negeri. Kondisi ekonomi rumah tangga, keterbatasan lapangan kerja lokal, serta jaringan sosial migran yang telah terbentuk menjadi faktor pendorong utama masyarakat untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam konteks perlindungan PMI, Desa Jenggik Utara memiliki beberapa kelembagaan lokal yang berperan aktif, antara lain Lembaga Sosial Desa, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta kelompok-kelompok sosial berbasis komunitas. Lembaga sosial desa berfungsi sebagai aktor utama dalam memberikan pendampingan, informasi, dan advokasi kepada calon PMI maupun PMI purna.

Keberadaan Lembaga Sosial Desa (LSD) Jenggik Utara menjadi elemen penting dalam struktur sosial desa. LSD Jenggik Utara merupakan lembaga berbasis komunitas yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa dengan dukungan pemerintah desa dan tokoh-tokoh lokal. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan sosial, tetapi juga sebagai institusi informal yang menjembatani kepentingan masyarakat, khususnya keluarga PMI, dengan struktur

pemerintahan desa dan lembaga formal lainnya.

Secara kelembagaan, LSD Jenggik Utara memiliki struktur organisasi yang sederhana namun fungsional, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang kerja seperti pendampingan sosial, informasi dan edukasi, serta advokasi masyarakat. Pengurus LSD umumnya berasal dari unsur masyarakat lokal yang memiliki kedekatan sosial dengan warga desa, termasuk mantan PMI, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat. Kondisi ini memperkuat legitimasi sosial LSD di mata masyarakat.

Peran LSD Jenggik Utara berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan PMI. Pada awalnya, aktivitas lembaga lebih berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan secara umum. Namun, dalam perkembangannya, LSD mulai mengambil peran spesifik dalam isu migrasi tenaga kerja, terutama dalam memberikan informasi, pendampingan, dan dukungan moral bagi calon PMI, PMI aktif, serta PMI purna.

LSD Jenggik Utara juga berfungsi sebagai ruang konsultasi informal bagi keluarga PMI. Banyak keluarga lebih memilih menyampaikan permasalahan kepada LSD dibandingkan langsung ke lembaga formal karena faktor kedekatan emosional, kemudahan akses, dan rasa percaya. Hal ini menunjukkan bahwa LSD memiliki modal sosial yang kuat, yang menjadi dasar utama efektivitas perannya dalam perlindungan PMI.

Meskipun demikian, secara kelembagaan LSD Jenggik Utara masih menghadapi keterbatasan, terutama dari sisi

legalitas formal, sumber pendanaan, serta kapasitas sumber daya manusia. LSD belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perlindungan PMI yang bersifat struktural di tingkat kabupaten maupun provinsi. Akibatnya, peran LSD lebih dominan pada aspek sosial dan preventif, sementara penanganan kasus yang bersifat hukum dan lintas negara masih bergantung pada koordinasi dengan pihak eksternal.

Dengan karakteristik tersebut, LSD Jenggik Utara dapat dipahami sebagai institusi lokal berbasis komunitas yang memiliki posisi strategis dalam sistem perlindungan PMI di tingkat desa. Keberadaannya mencerminkan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengisi ruang perlindungan sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh negara, sekaligus menunjukkan potensi besar kelembagaan lokal dalam mendukung tata kelola perlindungan PMI yang lebih inklusif dan kontekstual.

Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Kelembagaan Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan PMI berbasis kelembagaan lokal di Desa Jenggik Utara diwujudkan dalam beberapa bentuk utama, yaitu: pertama, perlindungan pra penempatan. Pada tahap ini, lembaga sosial desa berperan dalam memberikan sosialisasi terkait prosedur migrasi yang aman, hak dan kewajiban PMI, serta risiko bekerja di luar negeri. Lembaga ini juga membantu calon PMI dalam mengakses informasi resmi terkait perekrutan dan mendorong penggunaan jalur migrasi prosedural.

Kedua, perlindungan selama penempatan. Selama PMI bekerja di luar negeri, lembaga sosial desa berfungsi sebagai penghubung antara keluarga PMI dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa dan instansi ketenagakerjaan. Apabila terjadi permasalahan, LSD berupaya melakukan pendampingan awal melalui koordinasi dan pelaporan.

Ketiga, perlindungan purna penempatan. Setelah PMI kembali ke desa, lembaga sosial desa memberikan dukungan sosial, termasuk pendampingan reintegrasi, mediasi masalah keluarga, serta mendorong pemanfaatan remitansi untuk kegiatan ekonomi produktif.

Efektivitas Perlindungan PMI Berbasis Kelembagaan Lokal

Analisis efektivitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh LSD Desa Jenggik Utara didasarkan pada temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi, FGD, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Fokus analisis diarahkan pada tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses, sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Efektivitas Berdasarkan Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan sasaran (*goal approach*) merupakan salah satu pendekatan klasik dalam studi efektivitas organisasi yang menempatkan tujuan sebagai indikator utama keberhasilan organisasi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tingkat efektivitasnya dapat diukur melalui sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat direalisasikan dalam praktik. Dalam perspektif

administrasi publik, tujuan organisasi tidak hanya dipahami sebagai target formal, tetapi juga sebagai representasi kepentingan publik yang hendak dilayani.

Dalam konteks kelembagaan lokal seperti Lembaga Sosial Desa (LSD) Jenggik Utara, pendekatan sasaran menjadi relevan karena keberadaan lembaga ini secara substantif diarahkan untuk menjawab permasalahan konkret yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran utama yang ingin dicapai oleh Lembaga Sosial Desa (LSD) Jenggik Utara dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersifat substantif dan kontekstual, sejalan dengan karakter kelembagaan lokal berbasis komunitas. Sasaran tersebut tidak dirumuskan secara formal dalam dokumen perencanaan tertulis, namun dapat diidentifikasi melalui orientasi kegiatan, praktik kelembagaan, serta persepsi para informan yang terlibat langsung dalam aktivitas LSD.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pengurus LSD dan aparat desa, sasaran utama LSD Jenggik Utara adalah mencegah munculnya kerentanan PMI sejak tahap pra-penempatan melalui penyediaan informasi migrasi aman dan pendampingan sosial awal. Sasaran ini diperkuat oleh hasil wawancara mendalam dengan pengurus LSD yang menyatakan bahwa upaya perlindungan lebih difokuskan pada pencegahan risiko dibandingkan penanganan kasus hukum, mengingat

keterbatasan kewenangan dan sumber daya lembaga.

Hasil FGD dengan kelompok calon PMI, purna PMI, dan keluarga PMI menunjukkan bahwa keberadaan LSD dipersepsikan sebagai rujukan awal yang penting sebelum mengambil keputusan untuk bekerja ke luar negeri. Informan menyatakan bahwa LSD membantu memberikan pemahaman mengenai prosedur migrasi, risiko kerja, serta hak-hak dasar PMI. Temuan ini mengindikasikan bahwa sasaran preventif LSD relatif tercapai, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya migrasi yang aman dan prosedural.

Selain sasaran preventif, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa LSD Jenggik Utara memiliki sasaran protektif sosial, yaitu menyediakan dukungan sosial bagi PMI dan keluarga PMI. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keluarga PMI cenderung menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi kepada LSD karena faktor kedekatan sosial dan kepercayaan. Dalam konteks ini, LSD berperan sebagai ruang pengaduan informal dan penyangga sosial yang membantu mengurangi beban psikologis dan sosial keluarga PMI. Sasaran ini merupakan sasaran yang paling efektif dicapai oleh LSD Jenggik Utara.

Sasaran lainnya yang teridentifikasi adalah pemberdayaan sosial masyarakat desa dalam jangka menengah dan panjang. LSD berupaya meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai risiko migrasi dan pentingnya perlindungan PMI. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sasaran pemberdayaan ini masih bersifat

bertahap dan belum sepenuhnya optimal. Faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja lokal masih menjadi determinan utama keputusan migrasi masyarakat, sehingga perubahan pola migrasi tidak dapat sepenuhnya dicapai hanya melalui intervensi kelembagaan LSD.

Secara keseluruhan, berdasarkan pendekatan sasaran, efektivitas perlindungan PMI oleh LSD Jenggik Utara dapat dikategorikan cukup efektif pada level sosial dan preventif di tingkat desa. Namun demikian, efektivitas tersebut bersifat kontekstual dan terbatas oleh faktor struktural di luar kewenangan kelembagaan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa peran LSD lebih dominan sebagai aktor perlindungan sosial berbasis komunitas, yang melengkapi, namun tidak menggantikan, peran perlindungan formal oleh negara.

2. Efektivitas Berdasarkan Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber memandang efektivitas organisasi dari kemampuan organisasi dalam memperoleh, mengakses, dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya dalam konteks ini tidak terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, informasi, legitimasi sosial, serta jejaring kelembagaan.

Dalam penelitian ini, pendekatan sumber digunakan untuk menilai kapasitas LSD Jenggik Utara dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di lingkungan internal dan eksternal desa. Sebagai organisasi berbasis komunitas, LSD tidak beroperasi dalam sistem birokrasi

formal yang mapan, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada modal sosial, kepercayaan masyarakat, dan dukungan jejaring.

Pendekatan sumber menjadi penting karena efektivitas perlindungan PMI tidak hanya ditentukan oleh niat dan tujuan, tetapi juga oleh kemampuan kelembagaan untuk mengonversi sumber daya yang terbatas menjadi tindakan perlindungan yang nyata. Dengan demikian, pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa organisasi dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya meskipun memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga Sosial Desa (LSD) Jenggik Utara bersifat terbatas secara material, namun relatif kuat pada aspek sosial dan relasional. Dalam konteks organisasi berbasis komunitas, sumber daya tidak hanya dimaknai sebagai dukungan finansial, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, modal sosial, informasi, serta jejaring kelembagaan yang dapat dimobilisasi untuk mencapai tujuan perlindungan PMI.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan pengurus LSD, sumber daya manusia LSD Jenggik Utara sebagian besar berasal dari relawan lokal yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat desa. Beberapa pengurus merupakan mantan PMI atau individu yang memiliki pengalaman langsung terkait migrasi kerja. Pengalaman tersebut menjadi sumber daya penting karena memungkinkan LSD memahami persoalan PMI secara kontekstual dan empatik. Dari sisi efektivitas, sumber daya manusia ini cukup

efektif dalam menjalankan fungsi edukasi, pendampingan sosial, dan komunikasi dengan keluarga PMI. Namun demikian, keterbatasan kapasitas teknis, khususnya terkait regulasi perlindungan PMI dan advokasi hukum, membatasi efektivitas LSD dalam menangani kasus yang bersifat kompleks.

Sumber daya finansial LSD Jenggik Utara relatif terbatas dan belum bersifat berkelanjutan. Hasil FGD dengan pengurus LSD dan aparat desa menunjukkan bahwa pendanaan kegiatan masih bergantung pada swadaya masyarakat dan dukungan insidental dari pemerintah desa. Dokumentasi kegiatan juga menunjukkan belum adanya alokasi anggaran khusus yang secara konsisten diperuntukkan bagi program perlindungan PMI. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan cakupan dan intensitas kegiatan perlindungan. Dengan demikian, efektivitas sumber daya finansial dalam mendukung pencapaian tujuan perlindungan PMI masih tergolong rendah.

Selain sumber daya manusia dan finansial, LSD Jenggik Utara memiliki sumber daya berupa modal sosial yang kuat. Modal sosial ini tercermin dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LSD, legitimasi moral pengurus, serta jaringan sosial yang terbangun di tingkat desa. Hasil FGD dengan PMI dan keluarga PMI menunjukkan bahwa LSD dipandang sebagai lembaga yang mudah diakses dan dapat dipercaya. Modal sosial ini terbukti efektif dalam memperkuat peran LSD sebagai ruang pengaduan informal dan pendampingan sosial. Namun, efektivitas modal sosial ini masih terbatas pada lingkup lokal dan belum

sepenuhnya terkonversi menjadi dukungan institusional yang lebih formal.

Sumber daya informasi juga menjadi bagian penting dalam kinerja LSD Jenggik Utara. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, informasi yang dimiliki LSD sebagian besar diperoleh melalui pengalaman lapangan, pertukaran informasi antar warga, serta pendampingan dari lembaga non-pemerintah, dalam hal ini ADBMI. Informasi ini cukup efektif dalam mendukung fungsi edukasi dasar mengenai migrasi aman. Akan tetapi, keterbatasan akses terhadap informasi resmi dan terkini terkait kebijakan perlindungan PMI menyebabkan LSD belum optimal dalam memberikan rujukan yang bersifat teknis dan legal.

Terakhir, sumber daya jejaring kelembagaan LSD Jenggik Utara masih bersifat terbatas. Hasil wawancara mendalam dengan ADBMI menunjukkan bahwa hubungan LSD dengan lembaga eksternal masih belum terbangun secara sistematis dan berkelanjutan. Jejaring yang ada lebih bersifat personal dan insidental. Akibatnya, efektivitas jejaring kelembagaan dalam memperkuat fungsi perlindungan PMI masih belum optimal.

Secara keseluruhan, berdasarkan pendekatan sumber, efektivitas LSD Jenggik Utara ditopang oleh kekuatan modal sosial dan sumber daya manusia berbasis pengalaman lokal. Namun, keterbatasan sumber daya finansial, kapasitas teknis, informasi formal, dan jejaring kelembagaan membatasi kemampuan LSD dalam memperluas cakupan dan dampak perlindungan PMI. Temuan ini menunjukkan

bahwa penguatan sumber daya merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan LSD secara berkelanjutan

3. Efektivitas Berdasarkan Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah secara lebih mendalam bagaimana mekanisme internal dan proses kerja yang dijalankan oleh LSD Desa Jenggik Utara dalam melaksanakan fungsi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Fokus kajian tidak hanya pada apa yang dilakukan oleh LSD, tetapi juga pada bagaimana proses tersebut berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta sejauhmana mekanisme internal tersebut mendukung efektivitas perlindungan PMI secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme internal LSD Desa Jenggik Utara dibangun di atas prinsip kerja kolektif dan partisipatif. Struktur organisasi LSD bersifat sederhana dan tidak terlalu hierarkis, dengan pembagian peran yang lebih didasarkan pada kesepakatan bersama daripada aturan formal tertulis. Pengurus inti berperan sebagai koordinator kegiatan, sementara anggota lainnya terlibat secara fleksibel sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Mekanisme ini memungkinkan LSD untuk bergerak secara adaptif terhadap dinamika persoalan PMI di tingkat desa.

Dalam praktiknya, proses kerja LSD diawali dari identifikasi persoalan PMI yang muncul di masyarakat. Informasi mengenai calon PMI, purna PMI, maupun keluarga PMI diperoleh melalui interaksi sosial sehari-hari,

laporan warga, atau konsultasi langsung ke pengurus LSD. Proses ini menunjukkan bahwa LSD berfungsi sebagai simpul sosial (social hub) yang mampu menangkap persoalan migrasi sejak tahap awal. Dari sisi efektivitas, mekanisme identifikasi berbasis kedekatan sosial ini cukup efektif dalam menjangkau kelompok rentan yang sering kali tidak tersentuh oleh mekanisme formal pemerintah.

Setelah persoalan teridentifikasi, pengurus LSD melakukan pembahasan internal melalui musyawarah. Proses musyawarah ini menjadi mekanisme utama dalam pengambilan keputusan, baik terkait bentuk pendampingan yang akan dilakukan maupun pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Hasil FGD dengan pengurus LSD dan aparat desa menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks efektivitas proses, musyawarah berkontribusi positif terhadap legitimasi keputusan dan penerimaan masyarakat.

Namun demikian, mekanisme musyawarah juga memiliki keterbatasan. Tidak adanya batasan waktu dan pembagian kewenangan yang tegas menyebabkan beberapa keputusan teknis membutuhkan waktu relatif lama untuk dieksekusi. Kondisi ini berdampak pada efektivitas proses ketika LSD menghadapi kasus PMI yang memerlukan respons cepat dan penanganan lintas lembaga. Dengan demikian, efektivitas mekanisme pengambilan keputusan masih bersifat situasional dan belum sepenuhnya konsisten.

Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan PMI, LSD Desa Jenggik Utara lebih menekankan pada fungsi preventif dan sosial. Proses kerja yang dijalankan meliputi sosialisasi migrasi aman, pendampingan calon PMI sebelum berangkat, serta penerimaan dan penanganan awal pengaduan dari keluarga PMI. Proses pelayanan ini dilakukan secara informal dan berbasis relasi personal. Dari sisi efektivitas, pendekatan ini terbukti mampu membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, ketiadaan prosedur baku menyebabkan variasi dalam kualitas dan bentuk layanan yang diberikan.

Koordinasi internal antar pengurus LSD berlangsung melalui pertemuan yang bersifat tidak rutin dan komunikasi informal sehari-hari. Hasil observasi menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi ini efektif dalam menjaga intensitas interaksi dan solidaritas internal. Akan tetapi, lemahnya sistem administrasi dan dokumentasi kegiatan menyebabkan proses evaluasi kinerja dan perencanaan program jangka panjang belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas proses organisasi dalam aspek keberlanjutan.

Selain mekanisme internal, proses kerja LSD juga melibatkan koordinasi dengan pihak eksternal, khususnya pemerintah desa dan lembaga pendamping seperti ADBMI. Hubungan kerja ini berlangsung secara fleksibel dan berbasis kepercayaan, namun belum diformalkan dalam mekanisme koordinasi yang jelas. Dari perspektif efektivitas proses, kondisi ini cukup mendukung kelancaran kegiatan jangka

pendek, tetapi membatasi penguatan peran LSD dalam sistem perlindungan PMI yang lebih luas.

Secara keseluruhan, mekanisme internal dan proses kerja LSD Desa Jenggik Utara menunjukkan efektivitas yang relatif tinggi dalam membangun kedekatan sosial, partisipasi, dan respons awal terhadap persoalan PMI. Namun, efektivitas tersebut masih dibatasi oleh lemahnya pembakuan prosedur, sistem administrasi, serta mekanisme evaluasi internal. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola internal menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan PMI berbasis kelembagaan lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis kelembagaan lokal di Desa Jenggik Utara, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Sosial Desa (LSD) Jenggik Utara memiliki peran strategis sebagai aktor perlindungan PMI di tingkat desa. Melalui pendekatan sasaran, sumber, dan proses, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas LSD bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakter kelembagaan lokal yang berbasis komunitas.

Pertama, ditinjau dari pendekatan sasaran, LSD Jenggik Utara dinilai cukup efektif dalam mencapai tujuan perlindungan PMI pada aspek preventif dan sosial. LSD mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai migrasi aman, memberikan pendampingan awal bagi calon PMI, serta menjadi ruang pengaduan bagi PMI dan

keluarganya. Meskipun demikian, efektivitas pencapaian sasaran tersebut masih terbatas pada penanganan persoalan awal dan belum sepenuhnya mampu menjangkau perlindungan PMI yang bersifat kompleks dan lintas wilayah.

Kedua, berdasarkan pendekatan sumber, efektivitas LSD Jenggik Utara bertumpu pada kekuatan sumber daya manusia berbasis pengalaman lokal dan modal sosial yang tinggi. Kepercayaan masyarakat, legitimasi moral pengurus, serta kedekatan sosial menjadi sumber daya utama yang menopang keberlangsungan LSD. Namun, keterbatasan sumber daya finansial, akses terhadap informasi formal, kapasitas teknis, dan jejaring kelembagaan membatasi optimalisasi peran LSD dalam sistem perlindungan PMI yang lebih luas.

Ketiga, dari pendekatan proses, LSD Jenggik Utara menunjukkan efektivitas dalam menjalankan mekanisme kerja yang partisipatif, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme musyawarah dan koordinasi informal memperkuat kohesi internal serta respons awal terhadap persoalan PMI. Akan tetapi, lemahnya pembakuan prosedur kerja, sistem administrasi, dan mekanisme evaluasi internal menjadi kendala utama dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan perlindungan PMI.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa LSD Jenggik Utara efektif sebagai lembaga perlindungan PMI berbasis komunitas pada level preventif dan sosial, namun belum optimal sebagai bagian dari sistem perlindungan PMI yang

terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lokal menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan PMI secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Jenggik Utara dan aparat desa atas izin, dukungan, serta akses data yang diberikan. Apresiasi juga diberikan kepada pengurus dan anggota Lembaga Sosial Desa (LSD) Jenggik Utara, para calon PMI, purna PMI, serta keluarga PMI yang telah berpartisipasi dalam FGD dan wawancara. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada ADBMI atas pendampingan dan masukan yang memperkaya analisis penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis kelembagaan lokal di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Y. (2016). Analisis perbedaan efektivitas organisasi ditinjau dari kesesuaian, kekuatan, dan tipe budaya. *Telaah Bisnis*, 15(2).
- Aziz, F., & Sudiarawan, K. A. (2022). Peran pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kerta Semaya*, 10(2).
- DataIndonesia.id. (2025). *Kumpulan data Pekerja Migran Indonesia pada 2024*. <https://assets.dataindonesia.id/2025/01/2/1737537462393-88-PPT-Report-Kumpulan-Data-Pekerja-Migran-Indonesia-pada-2024.pdf>
- Djafar, F., & Ap, S. (2024). *Teori administrasi publik: Pendekatan analisis dan penerapan*. Media Nusa Creative.
- Humas BP2MI. (2021, March 30). *Kunjungi Kampung PMI, Kepala BP2MI apresiasi Perdes Desa Jenggik Utara*. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kunjungi-kampung-pmi-kepala-bp2mi-apresiasi-perdes-desa-jenggik-utara>
- Islamy, F. J., Yuniarsih, T., & Ahman, E. (2021). *Efektivitas organisasi berbasis manajemen pengetahuan dalam perspektif perilaku organisasi*. Gracias Logis Kreatif.
- Jumaah, S. H. (2023). Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) dan peranannya dalam mengatasi human trafficking Pekerja Migran Indonesia di Lombok Timur. *TheJournalish: Social and Government*, 4(3), 241–248.
- Kusmarni, Y. (2012). Studi kasus. *Jurnal Edu UGM Press*, 2, 1–12.
- Ningtyas, B. K., & Fauziyah, F. (2024). Forum konsultasi publik dalam mewujudkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. *PROFICIO*, 5(2), 396–401.
- Rahmawati, R., Ramdani, T., & Juniarsih, N. (2024). Pengelolaan remitansi keluarga PMI dalam peningkatan ekonomi berbasis komunitas di wilayah pesisir KEK Mandalika. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(3), 504–515.
- Seftiani, S., Vibriyanti, D., Ningrum, V., Hidayati, I., & Katherina, L. K. (2024). Peran kelembagaan lokal dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi kasus Lembaga Sosial Desa (LSD) Anjani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(2), 369–381.
- Sembiring, R. A., & Agustin, M. (2023). Pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia secara partisipatif untuk mengurangi pengangguran di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 26–40.

- Septika, C. A., & Mualifin, M. D. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Hongkong atas tindakan overcharging. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1–25.
- Setiyani, L. (2021). *Peran komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) dalam edukasi Pekerja Migran Indonesia (PMI)* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Syahmat, M. Z. Z., & Jumaah, S. H. (2020). Analisis dampak program “Desa TKI” dalam mengatasi permasalahan TKI (Studi pada Desa Jenggik Utara Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Education and Development*, 8(4), 64.
- Wijaya, A., Yani, M. T., & Wiriawan, O. (2025). Peningkatan financial literacy dan kompetensi keahlian bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. *PROFICIO*, 6(1), 231–240.